BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Helumo, maka organisasi dan tata kerja Kecamatan Helumo perlu diatur Peraturan Daerah;

c. bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Helumo dan berlakunya pedoman pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Helumo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk kecamatan di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kecamatan adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(2) Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

(1) Camat mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. memimpin pelaksaan kebijakan pemeritah daerah di wilayah kecamatan;

b. membantu sekretaris daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi kepala daerah;

c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. membantu camat dalam melaksanakan tugasnya; dan

b. memberikan pelayanan administratif di lingkungan organisasi pemerintahan kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;dan

g. Seksi Pelayanan Umum.

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawb memimpin, mengkkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI
ESSELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Esselonering
Pasal 8

(1) Camat adalah jabatan eselon III/a.

(2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan eselon III/b.

(3) Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan eselon IV/a.

(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah jabatan eselon IV/b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris daerah;

(2) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian. Disamping itu organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumberdaya aparatur.

Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2015